



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa Adat adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. ADD Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
11. ADD Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
12. ADD Penghargaan yang selanjutnya disebut dengan ADDH adalah ADD yang berdasarkan asas perhitungan kemiskinan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Penggunaan Dana, selanjutnya disebut RPD adalah rencana penggunaan dana pertahap sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD adalah digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup Alokasi Dana Desa yaitu perhitungan, besaran, pengajuan, penyaluran, sisa lebih perhitungan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa.

BAB III
ASAS ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam ADD meliputi :
 - a. asas merata;
 - b. asas adil; dan
 - c. asas perhitungan kemiskinan.
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (4) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (5) Asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) merupakan bagian dari ADD yang diterima oleh Desa yang perhitungannya didasari atas penurunan kemiskinan di masing-masing Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbeker* dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas adil dan asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu 60 % (enam puluh persen) : 35 % (tiga puluh lima persen) : 5 % (lima persen).
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx} + \text{ADDKx}$$
$$\text{ADDx} = \text{ADD untuk Desa x}$$
$$\text{ADDM} = \text{ADD Minimal yang diterima Desa}$$
$$\text{ADDPx} = \text{ADD Proporsional untuk Desa x}$$

- ADDKx = ADD perhitungan kemiskinan untuk Desa x
- (3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD = Total ADD untuk Kabupaten
 $\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
- (4) Besaran ADDKx untuk Desa ditetapkan berdasarkan :
- Alokasi Dana Merata untuk kemiskinan; dan
 - Alokasi Dana Prestasi.
- (5) Alokasi Dana Merata Untuk Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan secara merata kepada Desa yang dananya bersumber dari asas perhitungan kemiskinan.
- (6) Alokasi Dana Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan capaian persentase kemiskinan dengan persentase rata-rata kemiskinan daerah.
- (7) Besaran persentase perbandingan antara alokasi dana merata untuk kemiskinan dan alokasi dana prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 50% (lima puluh persen) : 50% (lima puluh persen)

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah; dan
 - Indeks kesulitan geografis.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
- jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot : 0,5 (nol koma lima)
 - luas wilayah (a2) mempunyai Bobot : 0,3 (nol koma tiga); dan
 - indeks kesulitan geografis (a3) mempunyai bobot : 0,2 (nol koma dua).
- (3) Besaran nilai bobot Desa ditetapkan dengan rumus :
- $BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x$
 BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
 $KV1x, KV2x, KV3x,$ = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
 $a1, a2, a3$ = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengajuan berkas permohonan dana ADD dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan sebelum diajukan ke Daerah terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Daerah.
- (4) Hasil kajian ditingkat Daerah yaitu sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

- (1) penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *Perbekel* dan BPD telah mendapatkan rekomendasi Camat; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening Desa.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran ADD yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengajukan amprah ADD dengan ketentuan:
 1. permohonan penyaluran Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) diajukan paling lambat 31 Mei tahun berjalan, dilampiri laporan realisasi penggunaan dana ADD tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan, rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 2. permohonan penyaluran Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15 November tahun berjalan, dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dan rencana penggunaan dana (RPD) Tahap II; dan

3. permohonan penyaluran Tahap II dapat diajukan ketika penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
- c. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke Desa);
- d. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
- e. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk; dan
- g. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari *Perbekel*.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penundaan penyaluran ADD seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Desa melengkapi tambahan persyaratan yang ditentukan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Tambahan persyaratan untuk penyaluran ADD bagi Desa yang terlambat mengajukan permohonan agar melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang sedikitnya mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

BAB VI

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SILPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SILPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas persen) maka Bupati berhak melakukan pemotongan ADD yang diperoleh oleh Desa sebesar SILPA ADD.
- (3) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *Perbekel*.
- (4) *Perbekel* membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pengadaan barang jasa di Desa.
- (5) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDDesa.
- (2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan Desa adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (3) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Bendaharawan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (7) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada *Perbekel* setiap bulan.
- (8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah selesai pelaksanaan ADD pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Daerah dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR


Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NARUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003